



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN PROVINSI JAWA TENGAH DENGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 134.4/44/KB/2019

NOMOR : 119/2827-Bag.KS

TENTANG KERJA SAMA DI BIDANG PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN DAN KEMASYARAKATAN

Pada hari ini Selasa tanggal Enam bulan Agustus tahun Dua Ribu Sembilan Belas (6-8-2019) bertempat di Bandung, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Hj. SRI SUMARNI, S.H.,
M.M.** : Bupati Grobogan, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Nomor 6 Purwodadi Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-966 Tahun 2016 tanggal 14 Maret 2016 tentang Pengangkatan Bupati Grobogan Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **H. YANA MULYANA,
S.E.** : Plh. Wali Kota Bandung, berkedudukan di Jalan Wastukencana Nomor 2 Bandung Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 875.2/Kep.602-Pem/2019 tanggal 30 Juli 2019 tentang Penunjukan Wakil Wali Kota Bandung Sebagai Pelaksana Harian Untuk Melaksanakan Tugas Dan Wewenang Wali Kota Bandung Selama Berhalangan Sementara Dalam Rangka Melaksanakan Ibadah Haji, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kota Bandung, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama di Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai langkah awal PARA PIHAK untuk mewujudkan koordinasi yang lebih baik, selaras dan sinergis dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan antara Kabupaten Grobogandan Kota Bandung.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mewujudkan keserasian pembangunan antar daerah, memanfaatkan dan memelihara sumber daya daerah secara optimal, mengantisipasi dan memecahkan permasalahan antar daerah sebagai dampak dari pertumbuhan dan perkembangan pembangunan dan penduduk secara terpadu, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan memperhatikan prinsip-prinsip kerjasama yang saling menguntungkan.

BAB II OBJEK DAN RUANG LINGKUP Pasal 2

- (3) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah kerja sama di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (4) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
 - a. penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - b. penyelenggaraan pelayanan publik;
 - c. pengembangan perekonomian daerah;
 - d. pengembangan sumber daya manusia;
 - e. pengembangan inovasi daerah;
 - f. pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi melalui penerapan *e-government*; dan
 - g. bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

BAB III
PELAKSANAAN
Pasal 3

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Untuk penyusunan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat menunjuk Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan masing-masing PIHAK sesuai bidang yang dikerjasamakan.

BAB IV
BIAYA
Pasal 4

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah PARA PIHAK, serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 5

Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 12 (dua belas) bulanterhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 6

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam ketentuan tambahan (*Addendum*) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 7

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,

H. YANA MULYANA, S.E.

PIHAK KESATU,

Hj. SRI SUMARNI, S.H., M.M.